



PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR
12A TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tunjangan perumahan dan tingkat perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang diatur didalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 12A TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 251A) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 4A Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 269A);
- b. Nomor 3 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 409);
- c. Nomor 84 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 572);
- d. Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 200);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 2. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Tingkat A bagi Pejabat Eselon II a.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 251